

Keputusan Menteri
Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
No.129 tahun 1963

tentang

Pembentukan Dewan Penjantun pada Universitas Negeri
di Purwokerto.-

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN
REPUBLIK INDONESIA

Membatla : Surat Ketua Presidium Universitas Negeri di Purwokerto
No.474/I-3/63 perihal pengusulan susunan Dewan Penjantun
Universitas Negeri di Purwokerto ;

Menimbang : bahwa perlu mengadakan Dewan Penjantun pada Universitas
Negeri di Purwokerto ;

Mengingat : Pasal 13 ayat (1) dan pasal 20 ayat (6) Undang-undang
No.22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.302)
tentang Perguruan Tinggi ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Dewan Penjantun pada Universitas Negeri di
Purwokerto sebagai yang dimaksud dalam pasal 13 Undang-
undang No.22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi.

K e d u a : Mengangkat mereka yang namanya tertera dibawah ini untuk
duduk dalam Dewan Penjantun tersebut dalam pasal "Pertama" :

1. Sdr. Gubernur, Kepala Daerah Tingkat I Djawa Tengah,
sebagai anggota merangkap Ketua ;
2. Sdr. Ketua Presidium Universitas Negeri di Purwokerto,
sebagai anggota merangkap Wakil Ketua ;
3. Sdr. Panglima Kodam VII Diponegoro, sebagai anggota ;
4. Sdr. Kepala Polisi Komisariat Djawa Tengah, sebagai
anggota ;
5. Sdr. Wakil Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Djawa Tengah,
sebagai anggota ;
6. Sdr. Kepala Kejaksaan Tinggi di Semarang, sebagai
anggota ;
7. Sdr. Residen Kedu, sebagai anggota ;
8. Sdr. Residen Pekalongan, sebagai anggota ;
9. Sdr. Bupati Banjumas, sebagai anggota ;
10. Sdr. Bupati Tjilatjap, sebagai anggota ;
11. Sdr. Bupati Purbolinggo, sebagai anggota ;
12. Sdr. Bupati Bandjarnegara, sebagai anggota ;
13. Sdr. Prof. Ir Harjono, Kuasa Rektor Universitas Gadjah
Mada, sebagai anggota ;

14. 2

1189 x 1915

14. Sdr. R. Joedodibroto, Residen pensiun di Purwokerto, sebagai anggota ;
15. Sdr. Kolonel Soedjono, Ketua I Jajasan/Kasdam VII Semarang, sebagai anggota ;
16. Sdr. Dr H.R. Boenjamin, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Negeri di Purwokerto, sebagai anggota ;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 5 Oktober 1963.-

Ditetapkan di : Djakarta

pada tanggal : 9 Oktober 1963.-

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN,

t.t.d.

(Tojib Hadiwidjaja).-

SALINAN kepada :

1. Menteri Pertama
2. Semua Wakil Menteri Pertama
3. Semua Menteri
4. Sekretaris Negara
5. Sekretariat Negara
6. Direktorat Kabinet Presiden
7. Semua Departemen
8. Kantor Urusan Pegawai
9. Badan Pemeriksa Keuangan
10. Pembantu Menteri, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan
11. Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara
12. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Purwokerto
13. Djawatan Perdjalan
14. Dewan Pertimbangan Agung
15. Dewan Perantjang Nasional
16. Dewan Perwakilan Rakjat Komisi " G "
17. Lembaga Administrasi Negara
18. Biro Pusat Statistik
19. Semua Rektor Universitas/Institut Negeri
20. Semua Dekan Fakultas Universitas/Institut Negeri
21. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri
22. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
23. Semua Biro/Bagian dilingkungan Departemen P.T.I.P.

KUTIPAN Surat Keputusan ini kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

Sesuai dengan aslinja

Kepala Biro Perundang-undangan,

Mr. A. W. L. Pupella
(Mr. A. W. L. Pupella S.H.):-

Ms. 8.1963.-